

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang terhadap pedagang kaki lima yang berdagang di tempat yang dilarang, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pasalnya 4 dari 6 lokasi yang telah dilarang berdasarkan Keputusan Walikota Tahun 2014 itu, masih belum steril dari kegiatan pedagang kaki lima. Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dilakukan dengan cara persuasif, serta tahap upaya paksa berupa pembongkaran oleh petugas juga telah dilakukan, di dahului dengan pemberian surat peringatan secara tertulis serta ditujukan pada pedagang kaki lima.
2. Faktor yang menghambat upaya penertiban pedagang kaki lima yang dihadapi oleh Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah :
  - a. Penegakan hukum belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pedagang kaki lima.
  - b. Lamanya waktu untuk pembangunan lokasi binaan yaitu lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi pedagang kaki lima yang bersifat permanen sehingga pedagang kaki lima masih berjualan di badan jalan.

- c. Pedagang tidak menghiraukan aturan yang telah disosialisasikan petugas dan tetap berdagang di sepanjang badan jalan dengan alasan kebutuhan ekonomi.
- d. Adanya oknum tertentu yang melindungi pedagang kaki lima saat penertiban sehingga hasil dari penertiban tidak maksimal.
- e. Keterbatasan kendaraan operasional untuk operasi penertiban.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas saran yang disampaikan penulis antara lain :

1. Menerapkan sanksi kepada pedagang kaki lima sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang dilanggar.
2. Diharapkan ketepatan dan kecepatan dalam mengambil kebijakan untuk relokasi tempat berdagang pedagang kaki lima dengan menggunakan lahan yang bisa dimanfaatkan sementara bagi pedagang kaki lima.
3. Kepada Dinas Pasar agar memeriksa kembali TDU pedagang kaki lima supaya lokasi berjualan pedagang sesuai dengan TDU yang dimiliki dan menindak pedagang yang tidak memiliki TDU.
4. Diharapkan kepada petugas penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Raya untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan.
5. Agar Pemerintah Kota Padang melakukan penambahan kendaraan operasional untuk menunjang proses penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja.